



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG  
SUNARDI  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 3 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lebakangka Rt. 010/001 Lel. Bojongasih  
Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.



**TERDAKWA II**

Nama lengkap : RENDI BAROKAH PAJRIN Als RENDI Bin RUSLI  
(Alm)  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/kewargan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RENDI BAROKAH PAJRIN Als RENDI Bin RUSLI (Alm)  
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 16 April 2024.

**TERDAKWA III**

Nama lengkap : LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/kewargan : Indonesia  
Agama :  
Tempat tinggal : Kp. Tugu Rt. 002/002 Kel. Bangbayang Kec.



Cicurug Kab. Sukabumi

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 16 April 2024.

Para terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut.

***Pengadilan Negeri tersebut,***

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Cbd tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim No.18/Pid.B/2024/PN.Cbd tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI Bin RUSLI (Alm) dan LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" yang diatur dan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap : Terdakwa Syaiful Rohman alias Epul Bin Tatang Sunardi Selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Terdakwa Rendi Barokah Pajrin Alias Rendi Bin Rusli (Alm) Selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa Luthfi Rashyd Bin Jajang Suherman Selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "fly emirates" pada bagian kedua lengannya terdapat corak tiga garis warna emas dan ada garis hitam pada bagian dadanya
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam pada bagian kedua pundaknya terdapat motif garis warna abu-abu
- 1 (satu) buah sweater warna hitam terdapat tulisan "Mugreat"

*Dikembalikan kepada Terdakwa SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI*

- 3 (tiga) buah sarung tangan warna putih
- 1 (satu) buah senjata ruyung warna silver pada bagian salah satu tongkatnya bila dibuka terdapat sebilah pisau
- Seutas tali rafia warna abu-abu dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm
- Lakban warna bening
- 1 (satu) buah gulungan lakban merk Alfamart
- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm warna silver

*Dirampas untuk dimusnahkan*

2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru
  - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam

*Dikembalikan kepada Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT*

- 1 (satu) Unit tablet merk Samsung Galaxy warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit DRV CCTV merk Hikvision warna hitam (dalam keadaan rusak)
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Splash Royal
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Twizz Purple
- 1 (satu) Slop rokok merk Dji Sam Soe

*Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng melalui saksi  
MALIK ROBIULSANI Bin TETENG*

3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Tipe Beat warna merah putih tanpa dilengkapi plat nomor Polisi dengan Nomor Ka. MH1JFP118FK159911 nomor sin JFP1E1166039
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan nomor sin JFZ1E1315082 didalam jok (tool kit) terdapat sepasang plat nomor dengan nomor polisi F-1811-QIS dan 1 (satu) buah amplop warna coklat bermerk AIR MAIL PARAVION

*Dirampas untuk negara*

5. 3 (tiga) lembar fotokopy ijazah AMK an. BILQIS REISA AGUSTIN dan 2 (dua) lembar fotokopy Kartu Keluarga nomor 3202151605230005 an. KK RENDI BAROKAH PAJRIN dengan alamat Kampung Parakansalak Rt.004 Rw.002 Desa Parakan salak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi
6. 2 (dua) lembar fotokopy an KTP BILQIS REISA AGUSTIN dan 1 (satu) lembar fotokopy kartu vaksinasi covid an BILQIS REISA AGUSTIN

*Dikembalikan kepada Saksi BILQIS REISA AGUSTIN*

7. 1 (satu) buah helm full face warna putih merk HBC

*Dikembalikan kepada Saksi ABDUL FATAH*

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd*





**PRIMAIR :-**

Bahwa ia **Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di ALFAMART Raya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, bertemu dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di kios ayam d'kriuk tempat Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bekerja yang terletak di Kampung Parakansalak Desa Parakansalak Kecamatan Paransalak Kabupaten Sukabumi. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengajak Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN untuk melakukan pencurian di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bertemu dengan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di kios ayam d'kriuk untuk mempersiapkan alat-alat dan mencari ALFAMART yang akan dijadikan target pencurian. Kemudian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) memberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN untuk membeli peralatan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker warna hitam dan sarung tangan warna putih, setelah membelinya masker dan sarung tangan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN kembali pergi untuk mencari Alfamart yang akan dijadikan target pencurian. Tidak lama kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI datang ke kios ayam d'kriyuk tersebut mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI tanpa plat nomor dan membawa perlengkapan untuk merampok berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya masing-masing berisikan pisau. Selain itu ketiga Terdakwa tersebut juga menyiapkan alat-alat lain berupa tali rafia, lakban warna putih, dan beberapa kantung kresek warna hitam. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN kembali datang dan memberi kabar bahwa sudah menemukan Alfamart yang bisa dijadikan target pencurian yaitu Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi tempat dimana Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN dulu pernah bekerja. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung menuju ke Alfamart Raya tersebut dengan posisi bergantian yaitu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang miliknya sedangkan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor miliknya. Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut. Kemudian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN menunggu di parkiran untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, Selanjutnya Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Sesampainya di Gudang, Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantung plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN mengambil beberapa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di meja kasir lalu Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI bersama dengan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN yang sebelumnya sedang berada di sekitar Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan berhenti karena mendengar ada suara jeritan dari dalam Alfamart Raya Bojonggenteng namun Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN tetap berjalan menuju parkiran dengan tenang dan mengatakan “*urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa*” membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, Sementara Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan menggantungkan kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN karena curiga dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM), lalu karena merasa panik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN yang sebelumnya telah berhasil pergi dengan berboncengan mengendarai honda beat warna merah putih menjemput Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) yang sedang berlari tersebut dan para terdakwa berbonceng tiga melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih. Sementara itu Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN yang tidak berhasil menangkap para terdakwa langsung kembali masuk ke Alfmamart Raya Bojonggenteng dan langsung menuju ke Gudang menemukan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sedang dalam kondisi tiarap di lantai gudang dengan tangan dan kaki yang terikat tali serta mulut yang tertutup lakban sehingga Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN langsung melepaskannya dan menanyakan apa yang terjadi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojogenteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil melarikan diri para terdakwa menuju ke kios ayam d'kriuk tempat awal mula para terdakwa berkumpul dan ditengah perjalanan Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) sempat turun untuk membuang simcard dari 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam yang sebelumnya para terdakwa ambil di Alfamart Raya Bojonggenteng, lalu ketiga terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kios ayam d'kriuk tersebut. Sesampainya di kios ayam tersebut Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN mengambil uang dari dalam kantung plastic hitam yang isinya adalah uang dari Gudang alfamart yang berhasil para Terdakwa ambil sebelumnya sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagikan ke Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN simpan dan amankan di Asrama yang terletak di belakang kios Ayam d'kriuk tersebut sampai



menunggu situasi aman. Kemudian sekira Pukul 23.00 WIB para Terdakwa bubar dan pulang ke tempat masing-masing.

Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pkl. 16.00 Wib pada saat Terdakwa I SYAIFUL berada di depan rumahnya yang beralamatkan di Kp. Lebaknangka Rt. 010/001 Ds. Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Bojonggenteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan olah TKP dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada dalam jok sepeda motor milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) yang tertinggal di Alfamart Bojonggenteng dan sebelumnya anggota tim kepolisian dari Polsek Bojonggenteng dengan petunjuk tersebut kemudian mendatangi alamat rumah Terdakwa II RENDI, tetapi Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) yang berhasil kabur, setelah itu Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BILQIS pemilik dokumen-dokumen tersebut yang memang tinggal serumah dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM), dari keterangan Saksi BILQIS menjelaskan bahwa Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) sempat menceritakan sebelumnya pergi bersama Terdakwa I Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menghubungi Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN untuk menjemputnya di pinggir jalan dekat Kantor PTPN VIII yang terletak di Kampung Parakansalak Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi untuk melarikan diri karena ada petugas kepolisian yang mencarinya di rumahnya. Namun sebelum melarikan diri Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN menuju ke asrama belakang kios Ayam d'kriuk terlebih dahulu untuk mengambil sisa uang yang sebelumnya telah berhasil diambil dari Gudang Alfamart Bojonggenteng, lalu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN kabur kearah Palabuhanratu dan sesampainya di Palabuhanratu, keduanya menggunakan uang yang sebelumnya telah berhasil diambil dari Gudang Alfamart Bojonggenteng untuk beberapa kebutuhan selama melarikan diri antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar kontrakan di daerah Palabuhanratu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli pakaian dan peralatan mandi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Mengganti uang kerugian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) karena pada saat melakukan perampokan tersebut sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) tertinggal di lokasi kejadian

Setelah itu sisa uang tersebut yaitu sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibagi masing-masing sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN

Kemudian keduanya berpisah di daerah Karanghantu kemudian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengontrak rumah di daerah Karawang dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ditangkap dan diamankan oleh Saksi RIZKI MAULANA MUHARROM yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi. Sementara itu Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB menyerahkan diri karena merasa takut, Lelah dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk judi online.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.222.514,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana**

## SUBSIDAIR : \_\_\_\_\_

Bahwa ia terdakwa I **SYAIFUL ROHMAN** Alias **EPUL** Bin **TATANG SUNARDI**, Terdakwa II **RENDI BAROKAH PAJRIN** Alias **RENDI BIN RUSLI (ALM)** dan Terdakwa III **LUTHFI RASHYD** Bin **JAJANG SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd





tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di ALFAMART Raya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di kios ayam d'kriuk yang terletak di Kampung Parakansalak Desa Parakansalak Kecamatan Paransalak Kabupaten Sukabumi. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan perampokan di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III di kios ayam d'kriuk dan Terdakwa II memberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa III untuk membeli peralatan perampokan yaitu masker dan sarung tangan dan kemudian setelah membelinya diserahkan kembali kepada Terdakwa II dan Terdakwa III kembali pergi untuk mencari Alfamart yang akan dijadikan target perampokan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa I datang ke kios d'kriuk tersebut menemui Terdakwa II mengendari sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa I tanpa plat nomor dan membawa perlengkapan untuk merampok berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya berisikan pisau. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa III datang dan memberi kabar bahwa sudah menemukan Alfamart yang bisa dijadikan target perampokan yaitu Alfamart Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Bojonggenteng dengan formasi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa I.
- Terdakwa II mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa I.
- Terdakwa III mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa II.

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung menuju ke Alfamart tersebut dengan posisi bergantian yaitu Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa III dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa I. Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II memaksa langsung ke alfamart tersebut dan bertemu dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam alfamart tersebut. Kemudian Terdakwa II dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang bertugas di Alfamart Bojonggenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa I sementara Terdakwa III menunggu di parkiran untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III ikut masuk ke dalam Alfamart dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II meminta kunci brankas Alfamart kepada Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dan kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa III, Selanjutnya Terdakwa III langsung berjalan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Gudang diikuti oleh Terdakwa I membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III. Sesampainya di Gudang Terdakwa III yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas lalu membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantong kresek tersebut kedalam jaket Terdakwa III kemudian Terdakwa III diikuti oleh Terdakwa I dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukannya ke kantong plastic yang sudah Terdakwa III siapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa II menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG dan 1 (satu) buah tab milik alfamart. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa II memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantong plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III di meja kasir lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN yang sebelumnya sedang berada di sekitar Alfamart tersebut dan berhenti karena mendengar ada suara jeritan sedang berada di luar alfamart melihat Terdakwa I dan Terdakwa III dengan wajah curiga, namun Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berjalan menuju parkir dengan tenang dan mengatakan "urang mah karyawan alfa / kit aitu karyawan alfa" membawa 1 (satu) kantong plastic hitam besar dan pergi meninggalkan Alfamart tersebut berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanpa plat nomor milik Terdakwa I. Sementara Terdakwa II juga menyusul keluar menuju sepeda motor honda beat warna biru putih milik Terdakwa II dan menggantungkan kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih yang hendak dikendarai oleh Terdakwa II tersebut dicabut oleh Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN karena curiga kondisi toko alfamart tersebut dalam keadaan berantakan. Lalu karena merasa panik Terdakwa II melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut dengan cara berlari dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa I dan Terdakwa III yang sebelumnya telah berhasil pergi dengan berboncengan mengendarai honda beat warna merah putih menjemput Terdakwa II yang sedang berlari tersebut dan para terdakwa berbonceng tiga melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih. Sementara itu Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN yang tidak berhasil menangkap para terdakwa langsung kembali masuk ke alfamart dan langsung menuju ke Gudang menemukan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sedang dalam kondisi tiarap di lantai Gudang dengan tangan dan kaki yang terikat tali serta mulut yang tertutup lakban sehingga Saksi FAHRI NUGRAHA Bin ARIF RAHMAN dan Saksi NOKI NOVIANDI Bin HERMAWAN langsung melepaskannya dan menanyakan apa yang terjadi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojogenteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil melarikan diri para terdakwa sepakat menuju ke kios ayam d'kriuk tempat awal mula para terdakwa berkumpul dan ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat turun untuk membuang simcard dari 2 (dua) unit handphone milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) tab milik Alfamart yang sebelumnya para terdakwa ambil ke pinggir jalan, lalu ketiga terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kios ayam d'kriuk tersebut. Sesampainya di kios ayam tersebut Terdakwa III mengambil uang dari dalam kantung plastic hitam yang isinya adalah uang dari Gudang alfamart yang berhasil Terdakwa III ambil sebelumnya sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagikan ke Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya Terdakwa III simpan dan amankan diAsrama yang terletak di belakang kios Ayam d'kriuk tersebut sampai menunggu situasi aman. Kemudian sekira Pukul 23.00 WIB para Terdakwa bubar dan pulang ke tempat masing-masing.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pkl. 16.00 Wib pada saat Terdakwa I SYAIFUL berada di depan rumahnya yang beralamatkan di Kp. Lebaknangka Rt. 010/001 Ds. Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Bojonggenteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan olah TKP dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada dalam jok sepeda motor milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) yang tertinggal di Alfamart Bojonggenteng dan sebelumnya anggota tim kepolisian dari Polsek Bojonggenteng dengan petunjuk tersebut kemudian mendatangi alamat rumah Terdakwa II RENDI, tetapi Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) yang berhasil kabur, setelah itu Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi BILQIS pemilik dokumen-dokumen tersebut yang memang tinggal serumah dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM), dari keterangan Saksi BILQIS menjelaskan bahwa Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) sempat menceritakan sebelumnya pergi bersama Terdakwa I Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menjemputnya di pinggir jalan dekat Kantor PTPN VIII yang terletak di Kampung Parakansalak Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi untuk melarikan diri karena ada petugas kepolisian yang mencarinya di rumahnya. Namun sebelum melarikan diri Terdakwa III menuju ke asrama belakang kios Ayam d'kriuk terlebih dahulu untuk mengambil sisa uang yang sebelumnya telah berhasil diambil dari Gudang Alfamart Bojonggenteng, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kabur kearah Palabuhanratu dan sesampainya di Palabuhanratu, keduanya menggunakan uang yang sebelumnya telah berhasil diambil dari Gudang Alfamart Bojonggenteng untuk beberapa kebutuhan selama melarikan diri antara lain :

- Membayar kontrakan di daerah Palabuhanratu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli pakaian dan peralatan mandi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengganti uang kerugian Terdakwa II karena pada saat melakukan perampokan tersebut sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa II tertinggal di lokasi kejadian

Setelah itu sisa uang tersebut yaitu sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibagi masing-masing sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa III.

Kemudian keduanya berpisah di daerah Karanghawu namun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa III menyerahkan diri karena merasa takut, Lelah dan uang tersebut sudah habis digunakan. Sementara Terdakwa II mengontrak rumah di daerah Karawang dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ditangkap dan diamankan oleh Saksi RIZKI MAULANA MUHARROM Yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.222.514,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MALIK ROBIULSANI bin TETENG** persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan diminta keterangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng tersebut dan saat kejadian sedang bertugas bersama Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT akan menutup toko Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng tersebut namun tiba-tiba ada dua orang laki-laki mengenakan helm full face yang masuk ke toko dengan alasan ingin mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam toko tersebut, dan saksi mengijinkannya. Lalu tiba-tiba kedua orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan saksi RIDWAN yang sedang berada di meja kasir dan mendongkan senjata riyung yang berisi pisau lalu menyuruh kedua saksi tiarap, kemudian kedua orang tersebut mengikat tangan dan kaki kedua saksi menggunakan tali rafia serta menutup mata kedua saksi menggunakan lakban. Kemudian keduanya bertanya dimana kunci brankas kemudian karena merasa takut saksi menunjukkan kunci brankas tersebut, selanjutnya kedua saksi dibawa oleh orang-orang tersebut untuk masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu Gudang untuk menuju ke brankas, dan kedua saksi di suruh tiarap di dalam Gudang. Sampai akhirnya para terdakwa meninggalkan kedua saksi dengan kondisi masih terikat tangan dan kaki serta mata yang tertutup lakban. Tidak lama kemudian ada sekelompok warga yang datang dan menyelamatkan saksi dan saksi RIDWAN.

- Bahwa setelah kejadian saksi bersama saksi RIDWAN langsung mengecek apa saja yang hilang ternyata uang, rokok dan HP saksi RIDWAN yang hilang selanjutnya saksi bersama saksi RIDWAN langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Bojonggenteng untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut Pt Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.222.514,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

**2. RIDWAN HUDIN Bin ISMAT** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan diminta keterangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng tersebut dan saat kejadian sedang bertugas bersama Saksi MALIKROBIULSANI Bin TETENG

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB saksi bersama Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG akan menutup toko Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng tersebut namun tiba-tiba ada dua orang laki-laki mengenakan helm full face yang masuk ke toko dengan alasan ingin mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam toko tersebut, dan saksi mengijinkannya. Lalu tiba-tiba kedua orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan saksi MALIK yang sedang berada di meja kasir dan mendongkan senjata riyung yang berisi pisau lalu menyuruh kedua saksi tiarap, kemudian kedua orang tersebut mengikat tangan dan kaki kedua saksi menggunakan tali rafia serta menutup mata kedua saksi menggunakan lakban. Kemudian keduanya bertanya dimana kunci brankas kemudian karena merasa takut saksi menunjukkan kunci brankas tersebut, selanjutnya kedua saksi dibawa oleh orang-orang tersebut untuk masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu Gudang untuk menuju ke brankas, dan kedua saksi di suruh tiarap di dalam Gudang. Sampai akhirnya para terdakwa meninggalkan kedua saksi dengan kondisi masih terikat tangan dan kaki serta mata yang tertutup lakban. Tidak lama kemudian ada sekelompok warga yang datang dan menyelamatkan saksi dan saksi MALIK

- Bahwa setelah kejadian saksi bersama saksi MALIK langsung mengecek apa saja yang hilang ternyata uang, rokok dan HP saksi MALIK yang hilang selanjutnya saksi bersama saksi MALIK langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Bojonggenteng untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut Pt Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.222.514,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas kedua hp saksi yang hilang

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BILQIS REISA AGUSTIN** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan diminta keterangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB
- Bahwa saksi mengenal salah satu terdakwa yaitu RENDI karena saksi merupakan adik kandung Terdakwa RENDI
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui perbuatan para terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 saksi mendengar Terdakwa Rendi sedang berbicara dengan istrinya dan istrinya menangis namun tidak jelas apa yang mereka bicarakan, kemudian terdakwa rendi mendatangi saksi ke kamar saksi dan menghatakan kepada saksi bahwa jika ibu saksi mencari sepeda motor bilang saja bahwa sepeda motornya telah hilang, mendengar hal tersebut saksi merasa curiga dan mengatakan bahwa di dalam sepeda motor tersebut ada ijazah dan kartu keluarga milik saksi. Kemudian barulah Terdakwa RENDI mengatakan hal yang sebenarnya bahwa Terdakwa rendi bersama dengan Terdakwa syaiful dan luthfi telah membobol alfamart dan sepeda motor tersebut tertinggal di TKP yaitu di alfamart bojonggenteng.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. **ABDUL FATAH** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan diminta keterangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal salah satu terdakwa yaitu Terdakwa LUTHFI karena saksi bekerja di tempat usaha terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa LUTHFI maupun lainnya namun sebelumnya Terdakwa Luthfi meminjam 1 (satu) unit helm full face warna putih merk HBS milik saksi dan keesokan harinya helm tersebut sudah ada kembali di ruko tempat saksi bekerja.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. **SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI dan Terdakwa LUTHFI dengan cara :
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa II RENDI mengajak Terdakwa dan Terdakwa III LUTHFI untuk melakukan pencurian di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan tersebut seperti tali rafia, masker, lakban, dan helm. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 dan membawa perlengkapan untuk merampok

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya masing-masing berisikan pisau. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI

- Terdakwa II RENDI mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI

- Terdakwa III LUTHFI mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut. Kemudian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut, diikuti

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



oleh Terdakwa sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN menunggu di parkiran untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, Selanjutnya Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Sesampainya di Gudang, Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantung plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN diikuti oleh Terdakwa keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukkannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di meja kasir lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada warga dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN tetap berjalan menuju parkiran dengan tenang dan mengatakan “urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa” membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa, Sementara Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI dan menggantungkan kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh warga lalu karena merasa panik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut melarikan diri.

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 dan membawa perlengkapan untuk merampok berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya masing-masing berisikan pisau. Selain itu terdakwa juga ikut mengikat dan menyekap kedua saksi korban
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

**2. RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI Bin RUSLI (Alm)** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa SYAIFUL dan Terdakwa LUTHFI dengan cara :
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa mengajak Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI untuk melakukan pencurian di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan tersebut seperti tali rafia, masker, lakban, dan helm. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa III LUTHFI mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut. Kemudian Terdakwa dipersilakan masuk oleh

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN menunggu di parkir untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, Selanjutnya Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Sesampainya di Gudang, Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantong plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAJANG SUHERMAN mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di meja kasir lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada warga dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN tetap berjalan menuju parkir dengan tenang dan mengatakan "urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa" membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, Sementara Terdakwa menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa dan menggantungkan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh warga lalu karena merasa panik Terdakwa langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut melarikan diri.

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah otak dari perbuatan tersebut dan mengajak para terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang, mempersiapkan peralatan untuk melakukan perbantuan tersebut seperti masker, helm, tali rafia dan lakban, berupra-pura untuk mengambil ATM dan menyekap para karyawan Alfamart Bojonggenteng.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

**3. LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa SYAIFUL dan Terdakwa RENDI dengan cara :
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM). Kemudian ditempat tersebut Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengajak Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan tersebut seperti tali rafia, masker, lakban, dan helm. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut. Kemudian Terdakwa dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI sementara Terdakwa menunggu di parkir untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa. Sesampainya di Gudang, Terdakwa yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantung plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa di meja kasir lalu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bersama dengan Terdakwa keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada warga dan Terdakwa tetap berjalan menuju parkir dengan tenang dan mengatakan "*urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa*" membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, Sementara Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan menggantung kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bawa. Namun

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh warga lalu karena merasa panik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut melarikan diri.

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah ikut menyekap para saksi korban, mengambil uang dari dalam brankas, dan merusak DVR CCTV.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "fly emirates" pada bagian kedua lengannya terdapat corak tiga garis warna emas dan ada garis hitam pada bagian dadanya
  - 1 (satu) buah hoodie warna hitam pada bagian kedua pundaknya terdapat motif garis warna abu-abu
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam terdapat tulisan "Mugreat"
  - 3 (tiga) buah sarung tangan warna putih
  - 1 (satu) buah senjata ruyung warna silver pada bagian salah satu tongkatnya bila dibuka terdapat sebilah pisau
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru
  - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam
  - 1 (satu) Unit tablet merk Samsung Galaxy warna hitam
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Tipe Beat warna merah putih tanpa dilengkapi plat nomor Polisi dengan Nomor Ka. MH1JFP118FK159911 nomor sin JFP1E1166039
  - Seutas tali rafia warna abu-abu dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm
  - Lakban warna bening

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan lakban merk Alfamart

2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) Unit DRV CCTV merk Hikvision warna hitam (dalam keadaan rusak)
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Splash Royal
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Twizz Purple
- 1 (satu) Slop rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm warna silver
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan nomor sin JFZ1E1315082 didalam jok (tool kit) terdapat sepasang plat nomor dengan nomor polisi F-1811-QIS dan 1 (satu) buah amplop warna coklat bermerk AIR MAIL PARAVION dan didalamnya berisikan :
  - 3 (tiga) lembar fotokopi ijazah AMK an. BILQIS REISA AGUSTIN dan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3202151605230005 an. KK RENDI BAROKAH PAJRIN dengan alamat Kampung Parakansalak Rt.004 Rw.002 Desa Parakan salak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi
  - 2 (dua) lembar fotokopi an KTP BILQIS REISA AGUSTIN dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu vaksinasi covid an BILQIS REISA AGUSTIN

3. 1 (satu) buah helm full face warna putih merk HBC

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa RENDI dan Terdakwa LUTHFI dengan cara :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa II RENDI mengajak Terdakwa dan Terdakwa III LUTHFI untuk melakukan pencurian di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan tersebut seperti tali rafia, masker, lakban, dan helm. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 dan membawa perlengkapan untuk merampok berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya masing-masing berisikan pisau. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI

- Terdakwa II RENDI mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI

- Terdakwa III LUTHFI mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggrenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggrenteng tersebut dan bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggrenteng tersebut. Kemudian Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggrenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN menunggu di parkiran untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggrenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggrenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, Selanjutnya Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd





berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN. Sesampainya di Gudang, Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantong plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, kemudian Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN diikuti oleh Terdakwa keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) memasukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN di meja kasir lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada warga dan Terdakwa III LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN tetap berjalan menuju parkiran dengan tenang dan mengatakan “*urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa*” membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa, Sementara Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI dan menggantungkan kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh warga lalu karena merasa panik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut melarikan diri.

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 dan membawa perlengkapan untuk merampok berupa senjata ruyung yang pada bagian kedua tongkatnya masing-masing berisikan pisau. Selain itu terdakwa juga ikut mengikat dan menyekap kedua saksi korban
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu, melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI Bin RUSLI (Alm) dan LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

**2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa apabila dicermati bersama bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini memiliki beberapa definisi sub unsur yang antara lain sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain mempunyai arti bahwa penguasaan dan kepemilikannya bisa saja seutuhnya merupakan kepunyaan orang atau bisa saja sebagian atau beberapa dari bagian dari barang tersebut adalah milik terdakwa atau bisa saja diartikan bahwa sebagian dari sumber perolehan terhadap barang tersebut berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang luas itu, '**melawan hukum**' dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Para terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfataria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi berupa :

- uang tunai yang ada di dalam brankas,
- 1 (satu) Unit tablet merk Samsung Galaxy warna hitam
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Splash Royal
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Twizz Purple
- 1 (satu) Slop rokok merk Dji Sam Soe

Selain itu juga barang-barang milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru
- 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Pt Sumber Alfataria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.34.222.514,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya serangkaian peristiwa diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa para terdakwa sudah sejak semula berniat untuk melakukan pencurian dengan telah direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Pt Sumber Alfataria Trijaya Bojonggenteng tersebut, yang kemudian rencananya akan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang-barang tersebut sehingga para terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang memiliki izin untuk menguasai barang-barang tersebut, maka oleh karena itu, hal tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti.

3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Para terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfataria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Atas perbuatan tersebut telah direncanakan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa III LUTHFI bertemu dengan Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM). Kemudian ditempat tersebut Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) mengajak Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa III LUTHFI untuk melakukan pencurian di Alfamart yang mana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023. Setelah disepakati oleh ketiga terdakwa tersebut pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatan tersebut seperti tali rafia, masker, lakban, dan helm. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB ketiga terdakwa tersebut langsung berangkat menuju Alfamart Raya Bojonggenteng yang terletak Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dengan formasi :

- Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI mengenakan jaket warna hitam, menggunakan masker warna hitam, sarung tangan warna putih mengendarai sepeda motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI
- Terdakwa III LUTHFI mengenakan sweater warna merah, masker warna hitam, sarung tangan warna putih, helm fuce face

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dibonceng oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI

- Terdakwa mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan MUGREAT pada bagian dadanya, menggunakan sarung tangan warna putih, masker warna hitam, helm full face warna putih merk HBC mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM)

Kemudian ketiganya berhenti tidak jauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Alfamart Raya Bojonggenteng untuk memantau situasi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit). Setelah itu tepatnya pada saat Alfamart Raya hampir tutup yaitu sekira Pukul 22.00 WIB, Ketiganya langsung Lalu ketiganya langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut dan bertemu dengan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dengan alasan ingin pergi ke ATM yang berada di dalam Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut. Kemudian Terdakwa dipersilakan masuk oleh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI bin TETENG selaku karyawan yang sedang bertugas di Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut, diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI sementara Terdakwa menunggu di parkir untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk ke dalam alfamart tersebut, Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI dan Terdakwa mendekati Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG sambil menodongkan pisau yang sebelumnya sudah para Terdakwa persiapkan dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG tiarap dilantai, kemudian Terdakwa III LUTHFI ikut masuk ke dalam Alfamart Raya Bojonggenteng dan mengikat Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan tali rafia warna abu-abu dan melakban mulut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG dengan lakban warna putih, dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) meminta kunci brankas Alfamart Raya Bojonggenteng, karena merasa takut Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



menyerahkan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa III LUTHFI. Selanjutnya Terdakwa III LUTHFI langsung berjalan menuju Brankas yang terletak di dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT berjalan mengikuti Terdakwa III LUTHFI. Sesampainya di Gudang, Terdakwa yang dahulu pernah bekerja di Alfamart sehingga mengetahui seluk beluk dan tempat penyimpanan brankas tersebut langsung menuju brankas dan membuka brankas tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang dalam brankas tersebut tanpa menghitungnya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastic hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kantung plastic hitam tersebut kedalam jaket Terdakwa III LUTHFI, kemudian Terdakwa III LUTHFI diikuti oleh Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI keluar dari Gudang menuju kasir, lalu Terdakwa III LUTHFI mengambil beberpa rokok yang terpajang di etalase kasir dan memasukkannya ke kantong plastic yang sudah disiapkan sebelumnya dan meletakkannya di meja kasir sementara itu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menjaga Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT yang tetap berada di kasir dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam milik Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung Galaxy warna hitam milik Alfamart Bojonggenteng. Kemudian para Terdakwa membawa Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG kembali masuk ke dalam Gudang Alfamart Raya Bojonggenteng dan menyuruh Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG untuk tiarap serta menambahkan ikatan pada kaki dan tangan Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT dan Saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG menggunakan lakban, sementara Terdakwa III LUTHFI langsung mengambil tangga untuk mengambil CCTV yang ada dalam Gudang tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bergantian menaiki tangga dan mencabut DVR CCTV Gudang tersebut menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) hingga berhasil. Kemudian ketiga terdakwa meninggalkan Gudang tersebut menuju kasir dan Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



RENDI BIN RUSLI (ALM) memasukan DVR CCTV yang sudah berhasil dicabut ke dalam kantung plastic berisi rokok yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa III LUTHFI di meja kasir lalu Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bersama dengan Terdakwa III LUTHFI keluar terlebih dahulu dari Alfamart tersebut dan melihat ada warga dan Terdakwa III LUTHFI tetap berjalan menuju parkir dengan tenang dan mengatakan "urang mah karyawan alfa / kita itu karyawan alfa" membawa 1 (satu) kantung plastic hitam dan pergi meninggalkan Alfamart Raya Bojonggenteng tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi dengan Nomor Ka.MH1JFP118FK159911, Nomor Sin. JFP1E1166039 tanpa plat nomor milik Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, Sementara Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) menyusul keluar menuju 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang milik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) dan menggantungkan kantung plastic hitam berisi rokok dan DVR CCTV Gudang alfamart yang Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) bawa. Namun kunci sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dicabut oleh warga lalu karena merasa panik Terdakwa II RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI BIN RUSLI (ALM) langsung berlari melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dan kantung kresek yang berisi rokok serta DVR CCTV yang tergantung di motor tersebut melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ini telah terbukti.

3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ke-3 dakwaan tunggal Penuntut umum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Para



terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfataria Trijaya Bojonggenteng yang terletak di Kampung Bojonggenteng Rt.005 Rw.002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Atas perbuatan tersebut telah direncanakan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa I SYAIFUL perannya dalam perbuatan tersebut adalah otak dari perbuatan tersebut dan mengajak para terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang, mempersiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut seperti masker, helm, tali rafia dan lakban, berupra-pura untuk mengambil ATM dan menyekap para karyawan Alfamart Bojonggenteng.
2. Terdakwa II RENDI perannya dalam perbuatan tersebut adalah otak dari perbuatan tersebut dan mengajak para terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan Plat Nomor F-1811-QIS yang tidak terpasang, mempersiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut seperti masker, helm, tali rafia dan lakban, berupra-pura untuk mengambil ATM dan menyekap para karyawan Alfamart Bojonggenteng.
3. Terdakwa III LUTHFI perannya dalam perbuatan tersebut adalah ikut menyekap para saksi korban, mengambil uang dari dalam brankas, dan merusak DVR CCTV.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” ini telah terbukti

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka hal ini selanjutnya telah dinilai Majelis Hakim melalui serangkaian uraian pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP telah jelas disebutkan bahwa pengertian waktu malam yaitu **waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di Alfamart Raya Bojonggenteng yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB.





Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB sebagaimana dalam dakwaan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim merupakan waktu yang menunjukkan dimana matahari masih terbenam, dimana keadaan tersebut tentunya sudah dalam keadaan gelap dan membutuhkan penerangan, hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan sendiri dipersidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur malam hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang mana telah dilandasi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa.

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng.
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng mengalami kerugian sebesar Rp.34.222.514.00,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas juta rupiah).
- Tidak adanya perdamaian dengan korban

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Para Terdakwa SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI, RENDI BAROKAH PAJRIN Alias RENDI Bin RUSLI (Alm) dan LUTHFI RASHYD Bin JAJANG SUHERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap : Terdakwa Syaiful Rohman alias Epul Bin Tatang Sunardi Selama 4 (empat) tahun, Terdakwa Rendi Barokah Pajrin Alias Rendi Bin Rusli (Alm) Selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa Luthfi Rashyd Bin Jajang Suherman Selama 2 (dua) tahun.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "fly emirates" pada bagian kedua lengannya terdapat corak tiga garis warna emas dan ada garis hitam pada bagian dadanya

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam pada bagian kedua pundaknya terdapat motif garis warna abu-abu

- 1 (satu) buah sweater warna hitam terdapat tulisan "Mugreat"

**Dikembalikan kepada Terdakwa SYAIFUL ROHMAN Alias EPUL Bin TATANG SUNARDI**

- 3 (tiga) buah sarung tangan warna putih

- 1 (satu) buah senjata ruyung warna silver pada bagian salah satu tongkatnya bila dibuka terdapat sebilah pisau

- Seutas tali rafia warna abu-abu dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm

- Lakban warna bening

- 1 (satu) buah gulungan lakban merk Alfamart

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Poco X5 Pro 5G warna biru

- 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi tipe M18 Lite warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi RIDWAN HUDIN Bin ISMAT**

- 1 (satu) Unit tablet merk Samsung Galaxy warna hitam

- 1 (satu) Unit DRV CCTV merk Hikvision warna hitam (dalam keadaan rusak)

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild

- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Splash Royal

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Twizz Purple

- 1 (satu) Slop rokok merk Dji Sam Soe

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Bojonggenteng melalui saksi MALIK ROBIULSANI Bin TETENG**

3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Tipe Beat warna merah putih tanpa dilengkapi plat nomor Polisi dengan Nomor Ka. MH1JFP118FK159911 nomor sin JFP1E1166039.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan nomor Ka. MH1JFZ115GK305257 dengan nomor sin JFZ1E1315082 didalam jok (tool kit) terdapat sepasang plat nomor dengan nomor polisi F-1811-QIS dan 1 (satu) buah amplop warna coklat bermerk AIR MAIL PARAVION

## **Dirampas untuk negara**

5. 3 (tiga) lembar fotokopy ijazah AMK an. BILQIS REISA AGUSTIN dan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3202151605230005 an. KK RENDI BAROKAH PAJRIN dengan alamat Kampung Parakansalak Rt.004 Rw.002 Desa Parakan salak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi
6. 2 (dua) lembar fotokopi an KTP BILQIS REISA AGUSTIN dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu vaksinasi covid an BILQIS REISA AGUSTIN

## **Dikembalikan kepada Saksi BILQIS REISA AGUSTIN**

7. 1 (satu) buah helm full face warna putih merk HBC

## **Dikembalikan kepada Saksi ABDUL FATAH**

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin 19 Februari 2024, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lisa Fatmasari, S.H.M.H Ferdi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lisa Fatmasari, S.H.M.H., Ferdi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta para terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbd



TTD

TTD

LISA FATMASARI, S.H.M.H

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

TTD

FERDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

FUJI RAHAYU, S.H.M.H.